

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan adalah perampasan atau peghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahnya roh dengan jasad korban.¹ Dalam hal pekerja seks komersial, ada situasi yang menunjukkan risiko tinggi terkait keselamatan mereka. Pekerja seks komersial seringkali menghadapi masalah ketika mereka tidak dapat memenuhi harapan pelanggan. Ketidakpuasan dari pelanggan ini dapat berujung pada tindakan kekerasan yang mengancam jiwa pekerja tersebut.

Kekerasan itu terjadi secara langsung ketika seorang pelanggan merasa kecewa atau marah. Hal ini menciptakan lingkungan yang berpotensi berbahaya bagi para pekerja seks komersial. Situasi ini menunjukkan adanya hubungan yang berbahaya antara ekspektasi pelanggan dan keselamatan pekerja. Ketidakpuasan yang tidak tertangani dapat memicu tindak kekerasan, yang mengakibatkan hilangnya nyawa pekerja seks di tangan pelanggan mereka. Ini adalah salah satu dari banyak masalah kompleks yang dihadapi oleh komunitas pekerja seks, yang sering kali kurang mendapatkan perlindungan dan dukungan dari masyarakat secara umum.

¹ Mustofa Hasan Dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2013, halaman 273

Kasus pembunuhan terhadap pekerja seks komersial di wilayah hukum Kota Jambi cenderung dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan konvensional sampai saat ini.² Hal ini menunjukkan bahwa pola serta motif yang ada tidak jauh berbeda dengan bentuk pembunuhan lainnya yang terjadi pada umumnya. Biasanya, tindak pidana pembunuhan ini muncul sebagai hasil dari kebutuhan ekonomi yang mendasarinya. Banyak pekerja seks komersial yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan prostitusi karena alasan keuangan, yang kemudian bisa berujung pada pembunuhan.

Keadaan ini mencerminkan berbagai faktor sosial dan ekonomi yang seringkali mempengaruhi perilaku manusia. “Ketika kebutuhan finansial tidak terpenuhi, beberapa orang bisa mengambil langkah ekstrim, termasuk melakukan tindak kekerasan sampai menghilangkan nyawa pekerja seks komersial itu sendiri”.³ Dengan demikian, dapat dilihat bahwa tindak pidana pembunuhan ini tidak dilatarbelakangi oleh alasan yang kompleks atau terorganisir, tetapi lebih ke arah kebutuhan yang mendesak.

Sejumlah faktor lain seperti perilaku dan kondisi psikologis pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks juga memainkan peran penting dalam terjadinya kasus tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks. “Dalam banyak situasi, ketidakpuasan serta kemarahan menjadi pemicu utama yang mendorong pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap korban

² IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, *wawancara*, tanggal 7 Desember 2024.

³ Bripda Rudia Rahmada, Banit Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi, *wawancara*, 7 Desember 2024.

pekerja seks komersial. Ketika pelaku merasa frustrasi atau tidak puas, pelaku cenderung mencari cara yang ekstrem untuk melampiaskan emosi tersebut”.⁴

Banyak dari pekerja seks komersial terjebak dalam situasi dimana akan mengancam nyawa mereka sendiri seperti dalam kasus ini yaitu terjadinya pembunuhan terhadap pekerja seks komersial. Hal ini dapat membuat mereka merasa terpaksa untuk terus menjalani pekerjaan pekerja seks komersial meskipun dalam keadaan yang berpotensi membahayakan. Dalam keadaan seperti ini, ketika tuntutan dari klien terlalu tinggi atau ketika pelayanannya dianggap tidak memuaskan, dampaknya bisa sangat serius yaitu berujung kematian.

Kondisi ini menciptakan dampak negatif terhadap pekerja seks komersial. Dengan meningkatnya permintaan terhadap layanan mereka, risiko mereka terhadap kejahatan juga bertambah. Dalam banyak situasi, ancaman ini tidak hanya terbatas pada bentuk kekerasan fisik yang dapat mereka alami. Sebaliknya, pekerja seks komersial sering menghadapi kejahatan yang lebih serius, termasuk pembunuhan. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap keselamatan pekerja seks komersial tersebut.

Penyebab meningkatnya risiko ini dapat berasal dari stigma sosial dan kurangnya perlindungan hukum dalam masyarakat. Semua faktor ini memperburuk situasi dan membuat para pekerja seks komersial semakin rentan dari berbagai kehatan termasuk juga kejahatan pembunuhan. Tanpa

⁴ IPDA Reza Rahmat Mulya S.Tr.K, M.SI, Kanit Jatarnas Sat Reskrim Polresta Jambi, wawancara, tanggal 7 Desember 2024.

adanya langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini, pekerja seks komersial akan terus berada dalam bahaya yang mengancam nyawa mereka.

Salah satu contoh yang paling mencolok tentang pembunuhan terhadap pekerja seks komersial dapat dilihat dari insiden yang terjadi di Kota Jambi. Pada insiden tersebut, beberapa pekerja seks komersial mengalami kejadian pembunuhan yang menunjukkan kondisi berbahaya yang dihadapi oleh kelompok ini. Kejadian-kejadian yang berlangsung di Kota Jambi bukan hanya sebuah momen yang mengguncang masyarakat Kota Jambi, tetapi juga mengungkapkan betapa rentannya pekerja seks komersial terhadap berbagai ancaman.

Tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial merupakan masalah yang sangat rumit dan berlapis, yang dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling terkait. Salah satu penyebab utama dari tindak pidana pembunuhan ini adalah ketidakpuasan yang dirasakan oleh pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan serta proses pembayaran. Ketidakpuasan ini sering kali muncul ketika ekspektasi pelanggan tidak terpenuhi, baik dalam hal kualitas pelayanan yang diharapkan maupun kesepakatan tarif yang sebelumnya telah disetujui.

Pelanggan yang memiliki harapan tertentu seringkali merasa kecewa jika layanan yang diterima tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Ketidakpuasan ini dapat terjadi karena berbagai alasan seperti kurangnya profesionalisme dari pekerja seks komersial, pelayanan yang dianggap tidak memadai, atau adanya ketidaksesuaian antara tarif yang disepakati dan

layanan yang diberikan. Ketika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi, reaksi pelanggan dapat berubah menjadi kemarahan yang ekstrem.

Kemarahan yang tidak terkontrol dengan baik dapat berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan, termasuk pembunuhan. Dalam situasi-situasi seperti ini, korban yang merupakan pekerja seks komersial berisiko mengalami dampak yang fatal akibat dari perilaku agresif pelanggan yang merasa dirugikan atau kecewa. Oleh karena itu, masalah ini bukan hanya sekadar isu kriminal, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan sosial yang lebih luas serta tantangan yang dihadapi oleh pekerja seks komersial dalam menjalankan profesi mereka dengan aman.

Dalam peristiwa pembunuhan ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dan perlunya perhatian yang lebih besar dari pihak berwenang. Oleh karena itu, masalah tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial harus menjadi perhatian bagi semua pihak, termasuk Kepolisian Resor Kota Jambi. Penting bagi mereka untuk memahami dan menangani isu ini dengan serius, mengingat bahwa dampak negatif dari praktik tersebut tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga menyebar ke dalam masyarakat secara umum. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mengurangi risiko kejahatan seperti pembunuhan yang berkaitan dengan pekerja seks komersial.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan ini diadili dengan tegas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi pidana yang diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus ditegakkan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan kejam yang sama di masa depan. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana terhadap pelaku maka akan memberi pelajaran baik kepada pelaku itu sendiri maupun orang yang menggunakan jasa pekerja seks komersial untuk tidak melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial tersebut.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan di Kota Jambi, dapat disimpulkan bahwa tingkat kejadian pembunuhan di wilayah Kota Jambi relatif rendah. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi tersebut, akan disajikan data terkait jumlah kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kota Jambi. Data ini penting untuk analisis lebih lanjut dan membantu dalam memahami pola-pola yang mungkin ada dalam kasus tersebut.

Jumlah kasus tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial tersebut pada tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kasus. Salah satu contoh dari kasus tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial yang diungkapkan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi adalah Polresta Jambi Berhasil Ungkap Kasus Pembunuhan di Kost Sinar Berkah. Adapun isi dari kasus yang berjudul Polresta Jambi Berhasil Ungkap Kasus Pembunuhan di Kost Sinar Berkah sebagai berikut :

Jambi-Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi melalui Kasat Reskrim Kompol Indar Wahyu Dwi Septiawan yang didampingi Kaporsek Kota Baru AKP Hanafi Dita Utama mengumumkan keberhasilan dalam mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi pada 8 Juni 2024 di Kost Sinar Berkah, Jalan Serunai Malam, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Kasat Reskrim menjelaskan

bahwa kejadian bermula ketika pelaku, DRP (19), seorang mahasiswa dari Pematang Gajah, membooking seorang wanita melalui aplikasi Michat dengan inisial FH untuk melepaskan hasrat birahinya. Mereka sepakat dengan tarif Rp 400 ribu untuk satu jam. Setelah satu kali bercinta, korban menolak melanjutkan dan meminta tambahan Rp 100 ribu, yang memicu pertengkaran. Kesal dengan korban yang ingkar janji, pelaku akhirnya kalap, mencekik, dan memukul korban dengan pecahan keramik hingga korban tewas. Pelaku kemudian mengambil *handphone* korban dan melarikan diri. Unit Reskrim Polsek Kota Baru, bersama Unit Jatanras Polresta Jambi yang didukung oleh Resmob Polda Jambi, segera melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pada 15 Juni 2024, pelaku berhasil ditangkap di Koto Boyo, Kabupaten Batanghari, di tempat tinggal ibu tirinya tanpa perlawanan. Pelaku kini harus menjalani proses hukum atas perbuatannya dan dikenakan Pasal 338 KUHP sub 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun.⁵

Dengan adanya salah satu contoh kasus di atas telah menunjukkan bahwa betapa pentingnya dilakukan penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Untuk itu, penanggulangan kasus-kasus ini, terutama yang melibatkan pembunuhan pekerja seks komersial, harus menjadi prioritas.

Mengenai hakikat memberikan sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan akibat adanya daya paksa tersebut, yang harus dijelaskan sebelumnya adalah bagaimana hakikat sanksi pidana pada umumnya.⁶ Dalam kasus ini, pelaku telah dikenakan disangkakan berdasarkan Pasal 338 sub Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun isi dari masing-masing aturan hukum tersebut yaitu isi Pasal 338 KUHP adalah barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan

⁵ <https://tribratanews.jambi.polri.go.id/main/detail/7829/-Polresta-Jambi-Berhasil-Ungkap-Kasus-Pembunuhan-di-Kost-Sinar-Berkah>, Diakses pada tanggal 26 Oktober 2024.

⁶ M. Iqbal, "Konsep Diyat Sebagai Solusi Kesejahteraan Keluarga Korban Pembunuhan Daya Paksa (*Overmacht*) Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Iblam Law Review*, Vol. 1, No. 3, 2021, halaman 106.

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Kemudian isi dari Pasal 351 sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (4) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Untuk itu, jika dilihat dari Pasal yang disangkakan kepada pelaku adalah Pasal 351 Ayat (3) KUHP maka isinya adalah jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Untuk itu, dengan adanya 2 Pasal KUHP yang jerat kepada tersangka maka sudah seharusnya tersangka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya yaitu menghilangkan nyawa orang lain (membunuh).

Upaya penegakan hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum serta mengedepankan pentingnya rasa aman dalam berinteraksi, terutama di dunia maya. Dengan demikian, proses hukum yang dijalankan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.⁷ Oleh karena itu, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi perlu terus berkomitmen dalam menegakkan hukum dan melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap setiap kasus pembunuhan yang terjadi. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa yang akan datang.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial tidak selalu berjalan dengan lancar. Hal ini menjadi lebih rumit karena korban dari tindak pidana tersebut telah meninggal dunia. Kondisi ini membuat proses penyidikan menjadi lebih sulit, sebab tidak ada saksi yang dapat memberikan keterangan atau informasi yang diperlukan untuk mengungkap pelaku kejahatan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul “penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Pekerja Seks Komersial Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang di atas maka perlu untuk menetapkan batasan yang jelas mengenai masalah-

⁷ Martinus Halawa, dkk, “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. LBP)”, *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, halaman 10.

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Batasan permasalahan ini bertujuan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas sehingga analisis yang dilakukan dapat lebih terarah dan mendetail. Oleh karena itu, penulis akan mengidentifikasi dan merumuskan beberapa poin penting yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apa saja kendala dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk memahami kendala dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangsih pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi tentang penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi sebagai berikut :

1. Penanggulangan

Penanggulangan adalah kegiatan pencegah sebelum terjadi dan memperbaiki yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara (Lembaga Pemasyarakatan).⁸ Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian penanggulangan adalah usaha yang digunakan sebelum dan sesudah terjadinya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum.

2. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit*, ada istilah lain dalam bahasa asing berkenaan dengan tindak pidana, yaitu *delict*.¹⁰ Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.¹¹

Selain itu menurut Pompe, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana.

⁸ Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2017, halaman 244.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 2.

¹⁰ Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 42.

¹¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 41.

Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.¹²

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.¹³ Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan di sebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakan tubuh.¹⁴ Dengan demikina, tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan melanggar hukum yang menghilangkan nyawa seseorang, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Pekerja Seks Komersial

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut.¹⁵ PSK didefinisikan sebagai perempuan yang memberikan jasa pelayanan seksual atas permintaan dan bertujuan memuaskan pemakai dengan imbalan uang atau barang.¹⁶ Dengan demikian, Pekerja Seks Komersial adalah perempuan yang menawarkan layanan seksual dengan tujuan mendapatkan imbalan berupa uang atau barang.

¹² Fitrotin Jamilah, *Op.cit*, halaman 45.

¹³ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 24.

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, halaman 113.

¹⁵ Koentjoro, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, Tinta, Yogyakarta, 2004, halaman 26.

¹⁶ Rusyidi Binahayati, dkk, “Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia”, *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol 5, No. 3, 2018, halaman 304.

4. Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Wilayah (*region*) adalah keseluruhan dari lahan, air, udara, dan manusia dalam hubungan yang saling menguntungkan. Setiap region merupakan satu keutuhan yang batasnya jarang ditentukan secara tepat.¹⁷ Sedangkan menurut R.E. Dickinson, wilayah adalah daerah tertentu yang terdapat sekelompok kondisi-kondisi fisik yang telah memungkinkan terciptanya tipe kehidupan ekonomi tertentu.¹⁸

Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Kemudian wilayah hukum yaitu tempat berlakunya hukum pidana, maka harus tunduk pada hukum pidana yang berlaku di wilayah tersebut.¹⁹

Kemudian daerah hukum kepolisian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain :

1. Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (Mabes), untuk wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda), untuk wilayah propinsi.

¹⁷ https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli_30/, Diunduh tanggal 20 September 2022.

¹⁸ John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, halaman 15.

¹⁹ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit*, halaman 27.

3. Daerah hukum Kepolisian Resor (Polres), untuk wilayah kabupaten/kota.
4. Daerah hukum Kepolisian Sektor (Polsek), untuk wilayah kecamatan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi mencakup seluruh area geografis yang berada di dalam batas-batas kota Jambi. Area ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi Kepolisian Resor Kota Jambi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Jambi.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian tentang penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi maka perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu teori upaya penanggulangan.

Secara umum dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi,²⁰ sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara

²⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman 159.

umum karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.²¹

G. P. Hoefnagels menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :²²

- a). Penerapan hukum pidana (*criminal Law application*).
- b). Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan
- c). Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir b dan c dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal.²³

Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Sejak kejahatan mulai terjadi, respon terhadapnya telah dikenal. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat bersangkutan.²⁴

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.²⁵ Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah

²¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 46.

²² Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 159.

²³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 46.

²⁴ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 159.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 46

masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.²⁶

Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.²⁷ Dalam upaya ini harus dibangkitkan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi masalah kejahatan.²⁸ Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk.²⁹ Upaya penanggulangan dengan pendekatan-pendekatan yang ada saat ini memang memiliki kecenderungan untuk lebih mengutamakan sarana pendekatan represif serta penjatuhan sanksi-sanksi pidana berupa pemenjaraan.³⁰

Teori upaya penanggulangan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menganalisis dan memahami penanggulangan tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Dalam halini, teori upaya penanggulangan akan berkontribusi dalam menguraikan berbagai aspek terkait penanggulangan tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

²⁶ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 151.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 47.

²⁸ M. Ali Zaidan, *Op.Cit*, halaman 113.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 47.

³⁰ Sarwirini, Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*) : Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Perspektif*, Volume XVI, No. 4, 2011, halaman 249.

Melalui teori upaya penanggulangan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kinerja Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menerapkan regulasi dan prosedur yang ada untuk menangani kasus-kasus pembunuhan terhadap pekerja seks komersial, yang sering kali terabaikan dalam upaya penanggulangan secara umum. Relevansi isu ini semakin meningkat mengingat bahwa pekerja seks komersial sering kali menghadapi risiko tinggi serta stigma sosial yang mempengaruhi proses hukum yang mereka jalani.

Dengan demikian, teori upaya penanggulangan diharapkan dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, teori upaya penanggulangan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana analisis, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perubahan positif dalam sistem hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.³¹ Penulisan skripsi yang ilmiah dan objektif memerlukan metode penelitian yang logis, konsisten, dan sistematis. Metode

³¹ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

yang dipilih harus memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.

Dengan demikian, pemilihan dan penerapan metode penelitian yang tepat akan sangat berkontribusi terhadap pencapaian hasil yang akurat dan objektif dalam penulisan skripsi tentang ini. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.³²

Dalam hal penanggulangan tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, data primer sangat penting. Data ini diperoleh dari berbagai sumber. Sumbernya termasuk pekerja seks komersial itu sendiri. Bisa juga dari mucikari, keluarga korban, dan saksi mata. Kepolisian Resor Kota Jambi juga mengumpulkan data dari pelaku. Informasi dari pelaku sangat krusial. Data ini membantu mengungkap motif dan kronologi pembunuhan. Data primer memberi gambaran lengkap tentang isu tersebut. Data ini melengkapi informasi dari sumber lain. Tujuannya,

³² *Ibid*, halaman 20.

untuk penanganan kasus yang efektif di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian menggunakan tipe empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal). Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum di pandang dari segi luarnya saja.³³ Pendekatan penelitian sosio legal ini dapat diidentifikasi melalui dua hal yakni:³⁴

- a. Penelitian sosio legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana.
- b. Penelitian sosio legal mengembangkan berbagai metode “baru” hasil gabungan antara metode hukum dan ilmu sosial.

Dengan pendekatan *socio-legal research*, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kemudian mencoba menelaah sejauhmana aturan itu telah diterapkan pada

³³ *Ibid.*

³⁴ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, halaman 177.

penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

3. Sumber Data

Penelitian tentang penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris.

Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

a. Sumber Data Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian tentang penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi berasal dari pengumpulan informasi yang dilakukan secara langsung di lapangan. Proses pengumpulan data ini mencakup wawancara langsung dengan berbagai pihak yang terkait dengan kasus-kasus tersebut.

Penelitian lapangan ini memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk mengumpulkan data primer yang diperlukan untuk analisis. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini, informasi yang dikumpulkan di lokasi penelitian. Proses pengumpulan data lapangan melibatkan interaksi dengan para responden, yaitu individu atau kelompok yang memberikan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Melalui metode yang sistematis, peneliti mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban yang diberikan oleh responden. Responden yaitu

orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.³⁵

Penelitian lapangan ini dilaksanakan secara langsung di lokasi yang ditentukan yaitu di Kepolisian Resor Kota Jambi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara berinteraksi dengan responden yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemilihan responden ini dilakukan dengan cermat agar data yang diperoleh dapat diandalkan dan relevan dengan tujuan penelitian. Data tersebut akan menjadi sumber informasi yang sangat penting dalam pembahasan skripsi ini sehingga mampu memberikan analisis yang mendalam dan akurat mengenai topik yang sedang diteliti.

b. Data Pustaka (*Library Research*)

Data pustaka adalah data pendukung yang berkaitan dengan data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Di dalam penelitian hukum ada beberapa data pustaka pendukung dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku hukum dan jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor

³⁵ *Ibid*, hal 24.

Kota Jambi mencakup beberapa metode yang sistematis dan terstruktur.

Adapun teknik pengumpulan data tersebut sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlalu terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.³⁶

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.³⁷ Dengan demikian, dalam konteks ini, wawancara yang dilakukan hanya akan mencakup garis-garis besar permasalahan terkait penanggulangan tindak pidana pembunuhan terhadap pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, yang akan diajukan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.³⁸ Dalam penelitian ini, dilakukan pengumpulan dokumen yang relevan dengan permasalahan penanggulangan tindak pidana pembunuhan

³⁶ *Ibid*, halaman 96.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

terhadap pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Dokumen-dokumen tersebut meliputi buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal, yang diharapkan dapat mendukung penelitian ini.

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang diterapkan dalam skripsi ini adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan metode yang digunakan untuk memilih individu atau objek berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.³⁹

Pemilihan dan penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan sangat cermat dan mengikuti kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria tersebut dirumuskan berdasarkan pertimbangan penting bahwa para responden yang dipilih harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Selain itu juga, responden harus memiliki kapasitas untuk mewakili keseluruhan populasi yang menjadi objek studi, yaitu

1. Komisaris Polisi Kepolisian Resor Kota Jambi
2. Kanit Jatarnas Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi.
3. Banit Jatarnas Satreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi.

³⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

Dalam penelitian ini, dua pihak responden dipilih dengan cermat untuk memastikan bahwa data yang terkumpul dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Responden ini memainkan peran penting dalam penanggulangan tindak pidana, khususnya terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.⁴⁰

Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berfokus pada penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengolah informasi tersebut dengan cermat. Pengolahan data meliputi klasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu,

⁴⁰ *Ibid*, halaman 19.

yang memungkinkan untuk identifikasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana pembunuhan, sub bab unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dan sub bab pengaturan tindak pidana pembunuhan.

BAB III TINJAUAN TENTANG PENANGGULANGAN, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian penanggulangan, sub bab jenis-jenis penanggulangan dan sub bab urgensi teori penanggulangan.

BAB IV PEMBAHASAN dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, sub bab kendala

dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dan sub bab upaya mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan pekerja seks komersial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

BAB V, PENUTUP dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

